

## Kedudukan Alat Bukti Forensik dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Aborsi

Thania Khairunisa<sup>1</sup> dan Puti Priyana<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. HS. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361

Correspondence email: thaniakhairunisa996@gmail.com, puti.priyana@fh.unsika.ac.id

**Abstrak.** Perkara pidana yang sering terjadi di Indonesia telah menjadi hal yang pasti terjadi setiap harinya, sehingga dalam mengungkap kasus perkara pidana seperti pencurian, pembunuhan dan lainnya, perlu adanya alat bukti untuk mengungkap penyebab terjadinya perkara pidana yang mana perlu adanya pemeriksaan suatu peristiwa pidana di mana ilmu kedokteran forensik sangat membantu aparat penegakan hukum untuk mengungkap terjadinya suatu perkara pidana, baik pemeriksaan orang hidup maupun orang mati. Jadi perlu yang perlu dipahami disini adalah peranan apa saja dan kekuatan alat bukti hukum forensik di dalam penyelesaian perkara pidana. menggunakan metode normatif, spesifikasi penelitian ini digunakan yaitu deskriptif. Gambaran kedepannya kita dapat mengetahui apa saja peranan ilmu kedokteran forensik dan kekuatan hukum alat bukti forensik di dalam proses pembuktian perkara pidana, khususnya pada perkara pidana aborsi yang kerap terjadi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Kedokteran Forensik, Alat Bukti, Aborsi.

**Abstract.** Crimes that often occur in Indonesia has become a sure thing to happen every day, so in uncovering criminal cases such as theft, murder and others, there needs to be evidence to uncover the cause of a crime which is necessary to examine a criminal case in which forensic medical science is very helpful to law enforcement officials to uncover a criminal act, both the examination of the living and the dead. So what needs to be understood here is the role of any and the strength of forensic legal evidence in the settlement of criminal cases. using normative methods, the specifications of this study are used that are descriptive. In the future, we can find out what are the roles of forensic medicine and the legal force of forensic evidence in the process of proof of criminal acts, especially in abortion crimes that often occur in Indonesia.

**Keywords:** Forensic Medicine, Evidence, Abortion.

### PENDAHULUAN

Kejahatan kerap terjadi dimanapun kita berada, baik dilakukan di lingkungan masyarakat atau dalam keadaan sendiri. Hal ini membuat kita harus waspada. Tetapi bagaimanakah jika terdapat sesosok mayat yang tidak jelas kematiannya dan tidak terdapat saksi ataupun adanya janin yang dibuang tanpa tau siapa yang membuang janin tersebut. Sehingga hal tersebut membuat kita memerlukan sebuah bukti untuk mengungkap kematian tersebut atau dalam mengungkap kasus perkara pidana aborsi tersebut. Di dalam kedokteran forensik, kita dapat mengetahui sebab dan akibat kematian seseorang.

Kedokteran forensik adalah suatu pemeriksaan terhadap mayat atau orang hidup dengan menggunakan ilmu medis untuk membantu proses kepentingan penegakkan hukum dan keadilan. Pelayanannya berupa: penyelidikan medis terhadap orang sudah meninggal maupun yang masih hidup, dan penyelidikan medis terhadap bahan yang berasal dari jasad manusia seperti darah, urine, air seni, rambut, kuku dan lain-lain buat kepentingan penyidikan serta peradilan. Penyelidikan akan dilakukan sesuai dengan KUHAP, menurut Pasal 184(1) KUHAP), alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 133(1) KUHAP, keterangan ahli forensik dapat dijadikan alat bukti yang legal dalam persidangan, jika penyidik berurusan dengan korban untuk tujuan peradilan, terlepas dari cedera, keracunan serta kematian yang prediksi terjadi karena insiden perkara pidana, penyidik berhak mengajukan permintaan keterangan ahli kepada pakar kedokteran kehakiman maupun dokter, serta ahli lainnya.<sup>2</sup> Hasil pemeriksaan kedokteran forensik ini merupakan informasi tertulis dari dokter yang telah disumpah atau disebut juga dengan *Visum et Repertum*. Alat bukti ini hanya dapat diminta oleh penyidik yang mana *Visum et Repertum* sangat membantu proses penyidikan hingga peradilan. Tetapi di dalam KUHAP tidak tercantum *Visum et Repertum* melainkan Keterangan ahli.

Keterangan ahli dapat diberitahukan secara lisan maupun dalam bentuk surat. Yang berwenang menjadi keterangan ahli yaitu dokter ahli kedokteran kehakiman, dokter dari instansi pemerintah dan ahli lainnya, yang sinkron

<sup>1</sup> Dilla Haryanti, *Peranan Visum Et Repertum Sebagai Salah Satu Alat Bukti Di Persidangan Dalam Tindak Pidana Perkosaan*, Jurnal Constitutum, Vol. 13, No. 1, Oktober 2013, hlm. 600.

<sup>2</sup> Muchlas Rastra Samara Muksin, Nur Rochaei, *Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vo. 2, No. 3, 2020, hlm. 345.

dengan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 12 Tahun 2011. Maka, berdasarkan Pasal 179 KUHAP bahwa para dokter ahli kehakiman, dokter dari instansi pemerintah dan ahli lainnya wajib menyampaikan keterangan ahli demi keadilan.

Berbagai hal yang melatarbelakangi penulisan judul ini telah dipaparkan sebelumnya, selanjutnya penulisan ini mengidentifikasi permasalahan, yaitu apakah peranan alat bukti forensik di dalam proses pembuktian pada penyelesaian perkara pidana aborsi dan bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam melakukan pembuktian forensik pada penyelesaian perkara pidana aborsi. Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui peranan alat bukti forensik di dalam proses pembuktian pada penyelesaian perkara pidana aborsi dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan pembuktian forensik pada penyelesaian perkara pidana aborsi.

## **METODE**

Penelitian yang bertajuk “Kedudukan Alat Bukti Forensik Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Aborsi” ini mengambil pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis-normatif merupakan suatu pendekatan yg dilaksanakan dengan mengkaji teori, konsep, asas, dan peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan pembahasan ini, berdasarkan sumber hukum yang asli.

Data dalam jurnal ini merupakan data sekunder, yakni materi pustaka yg meliputi dokumen atau arsip dinas, buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, hingga dokumen atau akta yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas.<sup>3</sup> Penggunaan data sekunder dibagi sebagai materi hukum utama (primer), materi hukum inferior (sekunder), serta materi hukum tersier. Pertama, materi hukum utama (primer) merupakan materi hukum seperti peraturan perundang-undangan yang membatasi kehidupan masyarakat. Kedua, materi hukum sekunder, yakni materi yang menyampaikan penerangan terhadap materi hukum primer, contohnya buku ilmiah yang terkait, hasil penelitian atau bahkan opini para pakar hukum. Ketiga, materi hukum tersier, yaitu materi yang mengantarkan petunjuk kepada materi hukum pokok serta materi hukum sekunder. Pada pengumpulan data sekunder menggunakan penelitian pustaka serta studi dokumentasi. Kemudian, data tadi akan diidentifikasi serta diklasifikasikan, sehingga dapat sebagai goresan pena hukum menggunakan cara mendeskripsikan persoalan-persoalan yang ada pada penelitian melalui teknik analisis data kualitatif.<sup>4</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peranan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Aborsi**

Aborsi sebagai perkara pidana yang menghilangkan atau menggugurkan nyawa (janin) dalam kandungan memiliki unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam Pasal 346 KUHP yaitu:

1. Unsur seseorang perempuan ; yang dimaksud dengan unsur seorang perempuan yaitu orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan atau tindakannya, maksudnya tidak mempunyai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang subjeknya adalah seorang perempuan yang tengah mengandung;
2. Unsur dengan sengaja; maksud unsur ini adalah perempuan yang sedang mengandung mengetahui serta menghendaki dan ditujukan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sadar yang bertujuan untuk menggugurkan kandungannya;
3. Menggugurkan atau meniadakan kandungannya atau meminta orang lain untuk itu; dalam hal ini, si ibu dari janin yang dikandungnya menenggurkan kandungannya sendiri atau meminta orang lain untuk menggugurkan kandungannya dengan maksud agar kandungannya digugurkan.<sup>5</sup>

Dalam perkara pidana aborsi, ilmu kedokteran forensik memiliki peranan untuk membuat *visum et repertum* dan dokter ahli forensik sebagai saksi ahli. Pertama, *visum et repertum* dibuat oleh dokter ahli, yang dalam perkara pidana aborsi dibuat oleh dokter ahli kandungan. Surat keterangan ini dibuat oleh dokter dalam kasus-kasus peristiwa pidana yang berkaitan dengan tubuh manusia, khususnya kasus-kasus kematian seseorang yang memerlukan pembedahan terhadap mayat-mayat yang ditemukan dan diduga telah terjadi kejahatan pidana terhadap mayat tersebut. Dalam hal ini, *visum et repertum* digunakan sebagai alat bukti surat. Kedua, dokter ahli forensik sebagai saksi ahli yang berkedudukan sebagai pembuat surat keterangan atau *visum et repertum*. Dokter ahli diberikan tugas sepenuhnya untuk membuat *visum et repertum* sebagai pembantu hakim untuk menemukan kebenaran materiil dalam memutuskan perkara pidana. Dalam hal ini, dokter diikutsertakan untuk turut menyampaikan pendapatnya sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dalam pemeriksaan peristiwa pidana.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011, hlm. 13.

<sup>4</sup> Abdurrahman Al Hakim, dkk, *Kajian Hukum Perbandingan Kemudahan Investasi Asing di Singapura dan di Kota Batam, Indonesia Beserta Legal Standing OSS Dalam Penerapannya*, Jurnal Wajah Hukum, Vol. 5(2), 2021, hlm. 433.

<sup>5</sup> Widowati, *Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, hlm. 24.

<sup>6</sup> Yulia Monita, Dheny Wahyudhi, *Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, hlm 132-133.

Diperlukannya pendapat dokter ahli forensik disebabkan ketua sidang, atau disebut juga dengan hakim selaku pemutus masalah tidak memiliki bekal pengetahuan-pengetahuan yang memiliki hubungan dengan anatomi tubuh manusia. Oleh karenanya, peranan dokter sebagai ahli forensik sangat diperlukan buat membenarkan karena, metode dan durasi kematian yang diduga terjadi sebab pembantaian, bunuh diri, musibah kecelakaan, ataupun kematian yang dianggap meragukan. Dalam hal ini, jasad korban yang tidak diketahui identitasnya dibutuhkan penyelidikan agar identitasnya diketahui, serta yang terjadi pada korban aborsi, pembunuhan, penganiayaan, peracunan serta peristiwa lain yang dibutuhkan pengecekan oleh dokter pakar ilmu mayat untuk menerangkan insiden itu dengan cara kedokteran (secara medis).<sup>7</sup>

Dalam keterkaitan dengan aborsi, terdapat 2 jenis aborsi, yaitu pengguguran normal dan pengguguran induksi. Pengguguran normal merupakan keadaan dimana gugurnya janin disebabkan proses alamiah yang diakibatkan oleh cacat kromosom maupun musibah kecelakaan. Sebaliknya, untuk pengguguran induksi dipecah lagi jadi 2 (dua) tipe, yaitu:

1. Induksi *Medicinalis* adalah pengguguran yang dilaksanakan karena tujuan medis;
2. Induksi *Kriminalis* yaitu pengguguran yang dilakukan di luar tindakan medis.<sup>8</sup>

Dalam perihal ini, aborsi yang bisa dikecualikan terhadap larangan aborsi ataupun pengguguran kandungan sebagaimana terdapat dalam Pasal 75(2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan selaku berikut:

1. Gejala dalam kedaruratan kedokteran yang dideteksi semenjak umur kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu ataupun janin, yang cacat bawaan ataupun mengidap penyakit genetik berat, serta bayi yang sulit untuk hidup di luar kandungan karena tidak bisa diperbaiki atau disembuhkan; atau
2. Perkosaan yang mengakibatkan kehamilan menimbulkan trauma psikologis untuk korban perkosaan.

Dalam hal ini, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang aborsi di atas, aborsi hanya dapat dilaksanakan jika telah dikonsultasikan dan/atau dinasihati oleh konsultan yang berkualifikasi dan berwenang sebelum aborsi dilakukan dan setelah aborsi diakhiri sesuai Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009 tentang ayat (3) Kesehatan. Oleh karena itu, semua aborsi yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut di atas adalah pengguguran kandungan ilegal dan pelakunya akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 194 UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, yang menyebutkan,

*“Tiap orang yang dengan sengaja melakukan pengguguran tidak memenuhi Pasal 75 (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”*.<sup>9</sup>

Selanjutnya, dalam perkara pidana aborsi untuk membuktikan dilakukannya aborsi ilegal, maka surat keterangan dokter sebagai alat bukti surat diperlukan apabila tidak terdapat bukti lain, karena dalam hal pembuktian diperlukan minimal 2 alat bukti. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, bahwasanya peran surat keterangan dokter ialah alat bukti yang legal seperti yang terdapat dalam dalam Pasal 184(1) huruf c KUHP. Selaku alat bukti yang sah surat keterangan dokter memiliki kekuatan yang sama dengan alat bukti lainnya, yang apabila terdapat dalam berkas perkara, maka surat keterangan dokter juga harus disebutkan serta digunakan sebagai bahan pertimbangan majelis hakim. Sebagaimana Pasal 184 (1) KUHP jo Pasal 187 KUHP perihal penjelasan yang dimaksud menggunakan alat bukti surat, surat keterangan dokter sudah memenuhi kriteria dalam alat bukti tersebut, jelas merupakan alat bukti yang sah. Peran surat keterangan dokter sebagai alat bukti pada pembuktian perkara pidana aborsi sangat membantu, serta bisa menolong penyidik untuk menemukan petunjuk dalam hal mengungkap suatu perkara pidana.

### **Kendala yang Dihadapi dalam Melakukan Pembuktian Forensik pada Penyelesaian Perkara Pidana Aborsi**

Pembuktian forensik pada masalah pidana aborsi memerlukan *Visum et Repertum* selaku alat bukti pada pembuktian peristiwa pidana pengguguran anak atau aborsi, dimana *Visum et Repertum* maksudnya adalah salah satu alat bukti yang legal di pengadilan yang berisikan data, kenyataan, opini dari dokter ilmu mayat atau dokter lainnya. Kendala dalam pengumpulan bukti forensik dalam kasus aborsi kriminal adalah perlunya menyatakan kembali kepada keluarga, tentang maksud dan tujuan otopsi jika keluarga mengajukan keberatan. Ada beberapa akibat penolakan otopsi dan dapat dijatuhkan Pasal 222 KUHP, Pasal 135 KUHP dan segala akibat konsekuensinya tidak dapat

<sup>7</sup> Netty Endrawati, “ Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal (studi kasus di Kota Kediri)”, *Disertai Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum*, (Surabaya: UNTAG, 2011), Tidak dipublikasikan, hlm.13.

<sup>8</sup> Tongku Adhil Fitrah, *Peran Visum et Repertum sebagai Alat Bukti pada Pembuktian Abortus Provokatus Kriminalis*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

<sup>9</sup> Freedom Bramy Johnatan Tarore, *Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan Dalam KUHP*, *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 36.

diadakannya penguburan, warisan, asuransi, serta urusan perdata lainnya dikarenakan tidak mendapatkan Surat Keterangan Form-A.<sup>10</sup>

Contoh kasus perkara pidana aborsi:

Pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 WIB ditemukan bayi laki-laki di selokan Dusun Jakatawa, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap dalam keadaan meninggal dunia;

Hasil investigasi secara medis terhadap bayi tersebut yaitu :

1. Janin yang ditemukan adalah janin manusia;
2. Panjang janin manusianya, yaitu 16,5 Cm;
3. Berat janin manusianya, yaitu 150 gram;
4. Jenis kelamin janin manusianya, yaitu jenis kelamin laki-laki;
5. Bentuk tubuh sudah dalam keadaan komplit, hanya saja mata belum terbuka, dan belum ditumbuhi rambut;
6. Diduga janin manusia tersebut sudah meninggal sekitar 5 (lima) hari atau sejak masih didalam kandungan janin itu sudah meninggal;

Berdasarkan keterangan ahli, bahwa hasil visum yang dihadirkan telah sinkron dengan isi pada pasal 133 KUHAP, yakni Pertama, pada perihal penyidik untuk kebutuhan peradilan dalam menangani korban, baik akibat racun, luka maupun meninggal yang diprediksi akibat adanya peristiwa kejahatan, penyidik berhak mengajukan permintaan keterangan ahli kepada pakar medis dan atau ahli lainnya. Kedua, permintaan keterangan ahli yang dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menggunakan surat tertulis, yang dalam surat itu disebutkan secara tegas untuk pemeriksaan terhadap luka atau pemeriksaan jenazah dan/ atau dilakukannya bedah mayat. Ketiga, jenazah yang dikirimkan pada pakar medis di rumah sakit wajib diperlakukan sebaik-baiknya serta dengan penuh hormat kepada jenazah serta diberi label yg memuat bukti diri jenazah, diberikan cap posisi yang ditempelkan pada jempol kaki atau bagian lain pada tubuh jenazah.

Bukti yang telah diberikan yaitu berupa keterangan ahli, dan berupa surat keterangan dokter. Surat keterangan dokter termasuk dalam Pasal 187 (c) KUHAP dan terdiri dari surat keterangan dari seorang pakar yang menyatakan opini mengenai suatu ataupun sesuatu kondisi yang diminta dengan cara yang sah atas dasar keahliannya.

Atas dasar autopsi pemeriksaan medis forensik, atas segala sesuatu yang dilihatnya dalam pemeriksaan alat bukti, atas ikrar yang diucapkan pada saat menerima jabatan itu, dan atas dasar pengetahuannya yang sebaik-baiknya untuk memenuhi pasal 133 dan pasal 187(c) KUHAP juga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang benar yang dibatasi oleh norma hukum, sehingga membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Perkara pidana aborsi yang diajukan kejaksaan terhadap terdakwa berdasarkan pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan.<sup>11</sup>

## **SIMPULAN**

Dalam perkara pidana aborsi ilmu kedokteran forensik memiliki peranan sebagai pembuktian dalam membantu penyidik dalam membuat terang suatu perkara pidana, yaitu dokter ahli forensik dapat menggunakan keilmuannya untuk membuat surat keterangan dokter (*visum et repertum*). Sebagaimana Pasal 184 (1) KUHAP menjelaskan bahwa penggunaan alat bukti surat keterangan dokter sudah memenuhi kriteria sebagai alat bukti surat, sehingga jelas merupakan alat bukti yang sah. Surat keterangan dokter juga sangat membantu penyidik dalam mendapatkan pembuktian perkara pidana aborsi.

Kendala dalam pengumpulan bukti forensik dalam kasus aborsi kriminal adalah perlunya menyatakan kembali kepada keluarga, tentang maksud dan tujuan otopsi jika keluarga mengajukan keberatan. Ada beberapa akibat penolakan otopsi dan dapat dijatuhkan Pasal 222 KUHP, Pasal 135 KUHAP dan segala akibat konsekuensinya tidak dapat diadakan penguburan, warisan, asuransi, serta urusan perdata lainnya dikarenakan tidak mendapatkan Surat Keterangan Form-A.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada.

---

<sup>10</sup> Tongku Adhil Fitrah, *Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Abortus Provokatus Kriminalis*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020, hlm. 59-69.

<sup>11</sup> Reka Dewantara, *Rekonseptualisasi Asas Demokrasi Ekonomi Dalam Konstitusi Indonesia*, *Arena Hukum Vol. 7, No. 2*, (Agustus 2014), hlm. 195.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian.  
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

### **Artikel Jurnal Online**

Al Hakim, Abdurrahman, dkk. (2021). Kajian Hukum Perbandingan Kemudahan Investasi Asing di Singapura dan di Kota Batam. Indonesia Beserta Legal Standing OSS Dalam Penerapannya, *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 5(2).  
Dewantara, Reka. (2014). Rekonseptualisasi Asas Demokrasi Ekonomi Dalam Konstitusi Indonesia. *Arena Hukum* Vol. 7, No. 2, (Agustus).  
Fitrah, Tongku Adhil, (2020). Peran Visum et Repertum sebagai Alat Bukti pada Pembuktian Abortus Provokatus Kriminalis. *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.  
Haryanti, Dilla. (2013). Peranan Visum Et Repertum Sebagai Salah Satu Alat Bukti Di Persidangan Dalam Tindak Pidana Perkosaan. *Jurnal Constitutum*. Vol. 13, No. 1. Oktober.  
Muksin, Muchlas Rastra Samara, Nur Rochaeti. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 2, No. 3.  
Monita, Yulia, Dheny Wahyudhi. Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana.  
Tarore Jonathan, Freedom Branky. (2013). Pengukuran Kandungan Akibat Pamerkosaan Dalam KUHP. *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 2.  
Widowati. Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*.

### **Skripsi**

Endrawati, Netty. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri., *Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum*. Surabaya: UNTAG. Tidak dipublikasikan.